

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.002 /BNSP/I/2026  
TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAN  
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI, PELATIHAN PENINGKATAN  
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI ULANG ASESOR KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu mempersiapkan asesor kompetensi pada berbagai bidang profesi melalui pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi berbasis skema sertifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan biaya dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya

- Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja Dan Sertifikasi;
  7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
  8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
  9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 10/BNSP.303/XI/2013 tentang Pedoman Pedoman Persyaratan Umum Asesor, Master Asesor, dan Lead Asesor;
  10. Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP. 2127/BNSP/IX/2024 tentang Penetapan Kemasan Skema Okupasi Bidang Sertifikasi Kompetensi;
  11. Petunjuk Teknis Program Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi dalam Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.3002/BNSP/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAN PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI, PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI ULANG ASESOR KOMPETENSI.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Asesor Kompetensi, Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi secara mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 2 Januari 2026

KETUA,



  
SYAMSI HARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.002 /BNSP/I/2026  
TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAN  
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI,  
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI  
DAN SERTIFIKASI ULANG ASESOR  
KOMPETENSI

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAN  
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI, PELATIHAN PENINGKATAN  
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI ULANG ASESOR KOMPETENSI

NO	KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA	KETERANGAN
1.	Pelatihan Asesor Kompetensi		
a.	Transportasi	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
b.	Biaya Penginapan	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
c.	Honorarium Pengajar 300.000 x 48 JP	14.400.000	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara/yang disetarakan (Standar Biaya Masukkan)  (@ 24JP x 300.000 = 7.200.000 / Master Pengajar)
d.	Honorarium Penguji (maksimal 12 peserta) 300.000 x 1 Master Asesor x 12 JP	3.600.000	Penguji yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara/yang Disetarakan (Standar Biaya Masukkan)
e.	Honorarium Calon Master Asesor Kompetensi Magang 300.000 x 1 Master Asesor x 5 hari	1.500.000	Tanpa transport dan biaya penginapan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA	KETERANGAN
2.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi		
a.	Transportasi	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
b.	Biaya Penginapan	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
c.	Honorarium Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor Kompetensi (maksimal 12 peserta) 300.000 x 1 Master Asesor x 12 JP  atau jika peserta > 12 orang 300.000 x 2 Master Asesor x 6 JP	3.600.000	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara/yang disetarakan (Standar Biaya Masukkan)
d.	Honorarium Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi (maksimal 12 peserta) 300.000 x 1 Master Asesor x 12 JP	3.600.000	Penguji yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara/yang disetarakan (Standar Biaya Masukkan)
3.	Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi		
a.	Transportasi	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
b.	Biaya Penginapan	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
c.	Honorarium Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi (maksimal 12 peserta) 300.000 x 1 Master Asesor x 12 JP	3.600.000	Penguji yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara/yang disetarakan (Standar Biaya Masukkan)
4.	Penyelia Pelatihan		
a.	Transportasi	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )
b.	Biaya Penginapan	-	Standar Biaya Masukkan ( <i>at cost</i> )

NO	KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA	KETERANGAN
	c. Uang Harian	-	Menyesuaikan berdasarkan penyelenggaraan SBM lokasi

Catatan: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 2 Januari 2026

KETUA,



  
SYAMSI HARI